BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Pada era globalisasi ini, dimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin berkembang dan mempengaruhi dunia kerja. Kita dituntut untuk mempunyai suatu keahlian dan pengalaman yang cukup, salah satunya melalui program pendidikan yang berfungsi melatih dan mendidik para generasi muda untuk menjadi tenaga kerja siap pakai, terampil dan berpotensi dalam memasuki dunia kerja melalui penerapan kerja praktek yang wajib dilaksanakan.

Kerja Praktek merupakan salah satu komponen dalam pelatihan serta sebagai wadah untuk melakukan dunia kerja yang memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diandalkan demi kelancaran pembangunan negara yang harus berjalan dengan baik untuk saat ini ataupun masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dimana dana yang digunakan berasal dari penerimaan negara lain. Setiap tahunnya penerimaan kas negara salah satu sumber utamanya berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak. Sistem perpajakan lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial, ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan Nasional maupun dari laju pembangunan Nasional yang telah dicapai.

Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan dan meningkatan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang Perpajakan baru yang terdiri atas :

1. UU No.6 Tahun 1983 dan telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKP).
2. UU No.7 Tahun 1983 dan telah dirubah dengan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Penyempurnaan UU tersebut diatas sejalan denga arah dan tujuan Pembangunan Nasional serta kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi " *Sistem perpajakan terus disempurnakan ,pemungutan pajak diintensifikasi dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".*

Sistem perpajakan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususya Pajak Penghasilan (PPh), berdasarkan sistem *Self Assesment*. Dalam sistem tersebut masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak .

Didalam Pajak Penghasilan yang terdiri dari Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain yaitu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan yang membayar pajak tersebut sebagai wajib pajak badan yang dipotong atau dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Kegiatan menghitung dan melaporkan sendiri besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) 22 yang harus dibayar, diisi dalam Surat Pemberitahuan SPT pajak tahunan yang dilaporkan atau diserahkan ke PT.PLN yang wilayah kerjanya dibidang Administrasi.

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh sebagai sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara :

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang.
b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak .
c. Melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak .

Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilaksanakan secara intensif. Upaya menggali sumber pajak secara intensif juga harus dilakukan dengan melihat sistem perpajakan di negara lain. Era globalisasi akan mewarnai sistem perpajakan di Indonesia, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh

kebijaksanaan fiskal di negara lain. Maka kita perlu melihat kisah sukses negara lain, terutama negara tetangga. Sedangkan pemungutan pajak ada dua (2), yaitu :

1. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap masalah peran serta wajib pajak dalam meningkatkan kewajiban (pemungutan) perpajakannya dengan membayar pajak penghasilan sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya, maka dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini penulis mengambil judul : " **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 PADA PT. PLN (PERSERO) UBD JAWA BARAT CAB. BANDUNG".**

1.2. Tujuan Kuliah Kerja praktek

Adapun Tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan PPh Pasal 22 pada PT. PLN (Persero).
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran PPh Pasal 22 pada PT. PLN (Persero).
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 22 pada PT. PLN (Persero).
4. Untuk mengetahui prosedur perhitungan PPh Pasal 22 pada PT.PLN (Persero).

1.3. Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

1. Bagi PT.PLN (Persero) Cab.Bdg
   a. Untuk meringankan pekerjaan bagi karyawan dan karyawati di PT.PLN (Persero) Cab.Bdg.
   b. Dapat menjalin kerjasama antara Unikom dengan PT.PLN (Persero) Cab.Bdg.
2. Bagi Universitas Komputer Indonesia (Unikom)
   a. Mendidik mahasiswa berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya.
   b. Untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek.
3. Bagi Mahasiswa
   a. Untuk merealisasikan ilmu yang dipelajari dikampus dengan praktek langsung di lapangan.
   b. Menambah wawasan pengetahuan.
   c. Untuk mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dalam mengerjakan tugas tertentu.

1.4. Metode Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Metode pelaksanaan kerja praktek yang penulis gunakan dalam membantu penyusunan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

l. Studi Lapangan (*Field Study)*

Adalah terjun langsung ke lapangan guna pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek. Bentuk penelitian studi lapangan dapat dilakukan dengan cara :

a. Observasi *(Observation)*

Melaksanakan pencatatan, penyusunan dan penyimpanan dokumen , khususnya pada bagian administrasi selama kurang kebih satu bulan pada saat melaksanakan Kerja Praktek.

b. Wawancara *(Interview)*

Menanyakan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, misalnya pada pembimbing atau karyawan yang dapat membantu memberi keterangan yang diperlukan.

c. Studi Kepustakaan *(Library Study)*

Adalah pencarian data melalui media buku-buku yang berhubungan dengan materi penotaan arsip di perpustakaan di PT.PLN.

1.5. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cab. Bandung yang berlokasi di Jl.Soekarno-Hatta No.436 Bandung pada seksi Administrasi. Adapun pelaksanaan Kerja Praktek mulai tanggal 18 November s/d 18 Desember.